



PENETAPAN

Nomor 3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Penggugat I, NIK 3215135711950002, lahir di Karawang tanggal 17 November 1995, Agama Islam, beralamat di: Kp. Tegalwangi, RT.003 RW.007, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

Penggugat II, NIK 3215131904020006, lahir di: Karawang tanggal 09 April 2002, Agama Islam, beralamat di: Kp. Tegalwangi, RT.003 RW.007, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

Penggugat III, lahir di Karawang, tanggal 08 Februari 2008 (usia 16 tahun), Agama Islam, beralamat di: Kp. Tegalwangi RT.003 RW.007, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dibawah pengampuan ibu kandungnya yang bernama: Nurmala Ningsih binti M. Imung, NIK 3215135510750001, lahir di Karawang, tanggal 15 Oktober 1975, umur 49 tahun, agama Islam, beralamat di: Kp. Tegalwangi, RT.003 RW.007, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Halaman 1 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV, NIK 3215135510750001, tempat tanggal lahir Karawang 15 Oktober 1975, umur 49 tahun, agama Islam, Alamat: Kp. Tegalwangi, RT.003 RW.007, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV, Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada DINI FITRIYANI, S.H., M.H., C.L.A., ABDUL AZIZ, SHI., S.H., M.H., AL FATH PRABOWO, SH., M.H., MUHAMMAD IRSYAD NOOR, S.Sy., M.H., FARIZ RIFALDHI, S.H., FUAD ATIQULLAH, S.H., dan UCUK SUGIATO, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum AFM Lawfirm beralamat di Jl. Harsono dalam nomor 4.A, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

Tergugat I, NIK: 32013247058600001, lahir di Bogor, tanggal 7 Mei 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Tegalwangi RT. 003 RW. 007, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

Tergugat II, perempuan, NIK: 3215135507180008, umur 5 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Tegalwangi RT. 003 RW. 007, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

;Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Karawang

Halaman 2 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 3754/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 4 November 2024
2024, telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini adalah perkara Gugatan Waris dan Harta Bersama atas peninggalan/ tirkah almarhum Dadeng Somantri bin Dedi Hidayat yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam di Karawang pada tanggal 4 Mei 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor: 3215-KM-15052024-0047 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PEWARIS

2. Bahwa Pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Dede Hidayat (ayah kandung) yang telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 02 Maret 2024 dan Emih Suhaemih (ibu kandung) yang telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 12 Mei 2022;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris (Dadeng Somantri bin Dedi Hidayat) telah menikah satu (1) kali yaitu dengan seorang perempuan bernama Nurmala Ningsih binti M. Imung (Penggugat IV) dan telah bercerai (cerai gugat) pada tahun 2016 sebagaimana Akta Cerai Nomor 1032/AC/2016/PA.Krw berdasarkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 0925/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 31 Mei 2016;
4. Bahwa setelah Pewaris bercerai dengan Nurmala Ningsih binti M.Imung/Penggugat IV, Pewaris tinggal bersama dengan perempuan yang bernama Sri Maolawati binti Basri/Tergugat I yang mana perempuan tersebut menjadi penyebab perceraian antara Penggugat IV dengan Pewaris, sebagaimana disebutkan di dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 0925/Pdt.G/2016/PA.Krw tanggal 31 Mei 2016;
5. Bahwa Tergugat I tinggal bersama dengan Pewaris dengan dalih sebagai isteri sahnya, namun hingga saat ini PARA PENGGUGAT tidak melihat keabsahan pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pernikahan Pewaris (Dadeng Somantri bin Dedi Hidayat) dengan Nurmala Ningsih binti M.Imung/ Penggugat IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

- a. **XXXX**, perempuan, lahir di Karawang, tanggal 17 November 1995’;
- b. **XXXX**, laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 09 April 2002;
- c. **XXXX**, laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 08 Februari 2008;

7. Bahwa berdasarkan silsilah dan riwayat perkawinan tersebut di atas, maka pada saat Pewaris meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu:

- a. **XXXX** (anak kandung perempuan);
- b. **XXXX** (anak kandung laki-laki);
- c. **XXXX** (anak kandung laki-laki);

8. Bahwa Tergugat I telah membuat surat pernyataan waris di Kantor Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kab. Karawang Prov. Jawa Barat tertanggal 17 Mei 2024 dengan Nomor Register 585/DS/006/V/2024 yang mana dalam Surat Pernyataan Waris tersebut menyatakan bahwa ahli waris dari Dadeng Somantri bin Dede Hidayat ada 5 (lima) orang yaitu:

- 1) Syeina Tasya Novrianti binti Dadeng Somantri (anak kandung perempuan);
- 2) Marshal Radena Apriliano bin Dadeng Somantri (anak kandung laki-laki);
- 3) Lioneal Malda Febriano bin Dadeng Somantri (anak kandung laki-laki);
- 4) Megan Svarga Noorazima (anak perempuan);
- 5) Sri Maolawati (istri).

9. Bahwa Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan digunakan oleh Tergugat I terdapat penyelundupan hukum karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan silsilah dan riwayat perkawinan, maka pada saat Pewaris meninggal dunia terdapat 3 (tiga) ahli waris yaitu:

Halaman 4 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.



- 1) Syeina Tasya Novrianti binti Dadeng Somantri (anak kandung perempuan);
- 2) Marshal Radena Apriliano bin Dadeng Somantri (anak kandung laki-laki);
- 3) Lioneal Malda Febriano bin Dadeng Somantri (anak kandung laki-laki).

TENTANG HARTA BERSAMA PENGGUGAT IV DENGAN PEWARIS

10. Bahwa selama pernikahan Penggugat IV dengan Pewaris terdapat harta bersama yaitu:

10.1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Tegal Wangi RT 003/007 Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat seluas 422 m² (empat ratus empat puluh dua meter persegi) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM).01116/Dawuan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Bapak Tardi Ketua Rt
003 Rw 007

Sebelah Timur : Lahan Kosong

Sebelah Selatan : Lahan Kosong

Sebelah Barat : Rumah Bapak Maman

10.2. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi, Type Pajero, tahun Pembuatan 2017, Warna hitam, Nomor Polisi: B 1635 BJR atas nama Yulianto Sembiring, yang mana sumber uang pembelian kendaraan tersebut adalah dari hasil penjualan satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat) merk BMW Nomor Polisi: B. 2622 WG warna hitam tahun pembuatan 2008 yang didapatkan pada masa dalam pernikahan antara Pewaris dengan Penggugat IV;

10.3. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota type Yaris, warna putih, tahun pembuatan 2009, Nomor polisi T. 1044 QL atas nama Dadeng Somantri;

10.4. Saldo iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pewaris beserta nilai manfaatnya yang berada dalam BPJS

Halaman 5 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dengan nomor NPP: KK010293000 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karawang dengan Saldo akhir iuran kepesertaan sebesar Rp125.210.028,61 (seratus dua puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu dua puluh delapan koma enam puluh satu rupiah) serta nilai manfaat lainnya yang berada dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa harta-harta tersebut didapat selama pernikahan Penggugat IV dengan Pewaris, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat IV dengan Pewaris.

11. Bahwa terhadap harta-harta bersama tersebut sejak perceraian hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian diantara Penggugat IV dengan Pewaris. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi bagian Penggugat IV dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi bagian Pewaris yang mana bagian Pewaris tersebut akan menjadi tirkah Pewaris yang menjadi hak ahli waris yang sah.

TENTANG TIRKAH PEWARIS

12. Bahwa semasa hidupnya Pewaris memiliki harta peninggalan sebagai berikut:

13.1. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan kualifikasi:

Merek : Yamaha
Type : NMAX
Tahun Pembuatan : 2016
Warna : Abu-abu
Nomor Polisi : T 4883 NS
Atas Nama : Dadeng Somantri (Pewaris)

13.2. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan kualifikasi:

Merek : Benelli
Tahun Pembuatan : 2021
Warna : hitam

Halaman 6 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : T 6598 SM

Atas Nama Marshal Radena Apriliano

13.3. Hasil penjualan satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Wuling tahun pembuatan 2020 Warna Hitam, dengan Nomor Polisi: T 1536 GW atas nama Marshal Radena Apriliano yang dijual seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana kendaraan tersebut telah dijual oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT dan hasil dari penjualan kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat I;

13.4. Satu (1) unit Sepeda Listrik merek Pacific, warna hijau, tahun pembuatan 2023;

13.5. Satu (1) unit Sepeda merek Polygon Kalosi Miles warna abu-abu, tahun pembuatan 2024;

13.6. Piutang yang berada pada Ny. Nani Latifah/Nani Daud sebesar Rp545.873.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

13.7. Hasil penjualan panen sawah yang digarapkan kepada pihak ketiga sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat I;

13.8. Penghasilan tetap Pewaris sebagai Perangkat Desa Dawuan Barat Kec. Cikampek Kab. Karawang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Tergugat I setelah Pewaris meninggal dunia;

13.9. Satu (1) unit brankas besi yang berisi surat-surat berharga yang tersimpan di rumah kediaman Pewaris yang beralamat di Kp. Tegalwangi RT 003/007 Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

13. Bahwa terhadap harta-harta peninggalan atau tirkah tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat I yang mengaku-ngaku sebagai isteri sah Pewaris.

14. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum Dadeng Somantri bin Dede Hidayat,

Halaman 7 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta peninggalan almarhum Dadeng Somantri bin Dede Hidayat.

15. Bahwa dengan meninggalnya Dadeng Somantri bin Dedi Hidayat (Pewaris) maka terbukalah harta warisan untuk para ahli waris yang berhak. Namun harta-harta peninggalan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I sehingga PARA PENGGUGAT sulit mengakses dan membagi harta-harta tersebut kepada ahli waris yang sah.

16. Bahwa Tergugat I yang mengaku sebagai isteri sah telah membuat surat pernyataan waris di Kantor Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dimana surat pernyataan tersebut telah digunakan/dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk melakukan pengurusan sebagian tirkah (harta peninggalan), serta surat pernyataan waris tersebut dimanfaatkan untuk pencairan-pencairan asuransi milik Pewaris yang nilainya sebagai berikut:

17.1. Pencairan uang pesangon dari PT. PIP (tempat Pewaris bekerja) senilai Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);

17.2. Pencairan BCA Life sebesar Rp5.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

17. Bahwa terhadap pencairan -pencairan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil dan menikmati bagiannya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan bagian yang telah diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II.

8. Bahwa atas Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Tergugat I di Kantor Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat tertanggal 17 Mei 2024 dengan Nomor Register 585/DS/006/V/2024 terdapat penyelundupan hukum, maka PARA PENGGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* untuk

Halaman 8 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Surat Pernyataan Waris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

9. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berusaha menyelesaikan secara baik dengan mengadakan musyawarah dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat I tetap menolak tanpa alasan yang jelas, padahal Tergugat I bukan merupakan ahli waris yang sah;

10. Bahwa tujuan PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Waris dan Harta Bersama ini adalah agar ditetapkan siapa saja ahli waris yang sah dari almarhum Dadeng Somantri bin Dede Hidayat, berapa bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta harta mana saja yang merupakan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat IV dengan Pewaris;

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa perkara ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (XXXX) meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXX adalah sebagai berikut:
 - a. XXXXX (anak kandung);
 - b. XXXX (anak kandung laki-laki);
 - c. XXXXX (anak kandung laki-laki).
4. Menetapkan harta bersama antara Penggugat IV dengan Pewaris sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp. Tegal Wangi RT 003/007 Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa

Halaman 9 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat seluas 422 m² (empat ratus empat puluh dua meter persegi) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM).01116/Dawuan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Rumah Bapak Tardi Ketua Rt 003

Rw 007

Sebelah Timur : Lahan Kosong

Sebelah Selatan : Lahan Kosong

Sebelah Barat : Rumah Bapak Maman

b. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi, Type Pajero, tahun Pembuatan 2017, Warna hitam, Nomor Polisi: B 1635 BJR atas nama Yulianto Sembiring, yang mana sumber uang pembelian kendaraan tersebut adalah dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk BMW Nomor Polisi: B. 2622 WG warna hitam tahun pembuatan 2008 yang didapatkan pada masa dalam pernikahan antara Pewaris dengan Penggugat IV;

c. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota type Yaris, warna putih, tahun pembuatan 2009, Nomor polisi T. 1044 QL atas nama Dadeng Somantri;

d. Saldo iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pewaris beserta nilai manfaatnya yang berada dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor NPP: KK010293000 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Karawang dengan Saldo akhir iuran kepesertaan sebesar Rp125.210.028,61 (seratus dua puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu dua puluh delapan koma enam puluh satu rupiah) serta nilai manfaat lainnya yang berada dalam BPJS Ketenagakerjaan.

5. Menetapkan bagian Penggugat IV (Nurmala Ningsih binti M. Imung) harta bersama tersebut sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Pewaris.

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Pewaris menjadi bagian ahli ahli waris yang sah.

7. Menetapkan harta berupa:

a. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan kualifikasi :

Halaman 10 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek : Yamaha

Type : NMAX

Tahun Pembuatan : 2016

Warna : Abu-abu

Nomor Polisi : T 4883 NS

Atas Nama : Dadeng Somantri (Pewaris)

b. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan kualifikasi:

Merek : Benelli

Tahun Pembuatan : 2021

Warna : hitam dengan

Nomor Polisi : T 6598 SM

Atas Nama : Marshal Radena Apriliano

c. Hasil penjualan satu (1) unit kendaraan roda empat merek Wuling tahun pembuatan 2020 Warna Hitam, dengan Nomor Polisi: T 1536 GW atas nama Marshal Radena Apriliano yang dijual seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana kendaraan tersebut telah dijual oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT dan hasil dari penjualan kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat I;

d. Satu (1) unit Sepeda Listrik merek Pacific, warna hijau, tahun pembuatan 2023;

e. Satu (1) unit Sepeda merek Polygon Kalosi Miles warna abu-abu, tahun pembuatan 2024;

f. Piutang yang berada pada Ny. Nani Latifah/Nani Daud sebesar Rp545.873.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

g. Hasil penjualan panen sawah yang digarapkan kepada pihak ketiga sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat I;

h. Penghasilan tetap Pewaris sebagai Perangkat Desa Dawuan Barat Kec. Cikampek Kab. Karawang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditransfer

Halaman 11 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Tergugat I setelah Pewaris meninggal dunia;

i. Satu (1) unit brankas besi yang berisi surat-surat berharga yang tersimpan di rumah kediaman Pewaris yang beralamat di Kp. Tegalwangi RT 003/007 Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Sebagai harta warisan/ peninggalan dari Pewaris.

Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek untuk menyerahkan bagian masing-masing secara suka rela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka mohon agar terhadap harta waris tersebut dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara;

9. Menyatakan Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Tergugat I di Kantor Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat tertanggal 17 Mei 2024 dengan Nomor Register 585/DS/006/V/2024 tidak mempunyai kekuatan hukum.

10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa hukum para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas, surat kuasa dan KTA kuasa khusus para Pemohon, ternyata memenuhi syarat sebagai kuasa dan diterima sebagai kuasa khusus para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian menjelaskan syarat formil dan materil sebuah permohonan;

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kemudian kuasa hukum para Pemohon pada persidangan pertama tanggal 29 Juni 2022 di depan

Halaman 12 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan menyempurnakan permohonan;

Bahwa, oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tanggal 21 November 2024 kuasa hukum para Penggugat menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan menyempurkan surat gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara telah diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), alinea 1 pasal 271 yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dengan menunjuk Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum para Penggugat mencabut gugatannya dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara Nomor 3754/Pdt.P/2024/PA.Krw. oleh Penggugat dengan alasan tersebut di atas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara Nomor 3754/Pdt.P/2024/PA.Krw., maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatatkan percabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 13 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 3754/Pdt.P/2024/PA.Krw dari para para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 3754/Pdt.P/2024/PA.Krw. telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000.00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terdiri dari Dra. Nurhayati., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Rukiah Sari, SH dan H. Asis, SH.MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Irna Cipta Sari, SH. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh para Penggugat didampingi kuasa hukumnya, para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 14 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rukiah Sari, SH

H. Asis, SH.MH.

Panitera pengganti

Irna Cipta Sari, SH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya PNB	:Rp70.000,00
2. Biaya proses	:Rp50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp120.000,00
6. Biaya meterai	:Rp10.000,00

J u m l a h	:Rp215.000,00
-------------	---------------

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 5 Pntp.No.3754/Pdt.P/2024/PA.Krw.